

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas keterbukaan pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada kepentingan umum, kepastian hak, kesamaan hak, dan keterbukaan. Untuk menjamin terlaksananya asas keterbukaan dalam pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat, hal yang dilakukan BPN Kabupaten Kulon Progo adalah memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat, BPN Kabupaten Kulon Progo juga menjamin adanya kepastian hak dan kesamaan hak bagi semua masyarakat yang ingin mengurus administrasi pertanahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan administrasi pertanahan di BPN Kabupaten Kulon Progo belum terlaksana secara optimal karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan dan syarat berkas permohonan untuk mengurus administrasi pertanahan, dari segi ketepatan waktu penyelesaian berkas administrasi juga belum sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan karena kurangnya tenaga dibagian pengecekan atau pengukuran tanah.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo ada 2, yaitu faktor internal kurangnya fasilitas alat ukur tanah yang memadai, kurangnya jumlah tenaga pengukur fisik tanah, lamanya penyelesaian proses pendaftaran sertifikat tanah hingga diterbitkannya sertifikat tanah. Sedangkan faktor eksternal maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, seringkali ditemui ketidaklengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo mengadakan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang kelengkapan berkas yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran tanah, dan mensosialisasikan proses penerbitan sertifikat tanah dalam pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat agar masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanahnya sudah memahami waktu proses penerbitan sertifikat tanah. Misalnya sosialisasi melalui papan bicara tentang prosedur kelengkapan berkas atau bisa juga sosialisasi melalui media cetak koran dan media elektronik melalui siaran televisi lokal. Contohnya bekerja sama dengan media penyiaran radio dan televisi lokal RBTv tentang pendaftaran tanah.

2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo sebaiknya juga melakukan peningkatan kinerja pegawai agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal melayani masyarakat, diharapkan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja agar dapat meminimalisasi kecenderungan keluhan yang dialami oleh pihak pemohon, serta melakukan sosialisasi mengenai biaya pengurusan sertifikat tanah kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya praktik pungutan liar (pungli).